



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA. Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara
Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Telp. 0812XXXX), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H.,C.P.L., dan kawan-kawan. Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AMZ & Associates Banjarmasin yang beralamat di Jalan Krisna III Nomor 12 RT 21 Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik afajaradvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 152/SK-KH/2024/PA.Bjb semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KESATU (tanggal lahir 29 Agustus 2014), ANAK KEDUA (tanggal lahir 05 Juli 2018), dan ANAK KETIGA (tanggal lahir 20 Oktober 2021) berada di bawah asuhan / hadhonah Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah *iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah kepada tiga orang anak bernama ANAK KESATU (tanggal lahir 29 Agustus 2014), ANAK KEDUA (tanggal lahir 05 Juli 2018), dan ANAK KETIGA (tanggal lahir 20 Oktober 2021), total sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan atau minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 yang telah di unggah pada aplikasi elektronik Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2024 yang telah diunggah pada aplikasi elektronik Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 26 November 2024, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *a quo* dengan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan mengadili sendiri:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Subsida:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Memori Banding Pemanding, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024, selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024, sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 07 November 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding juga telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, pada tanggal 09 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor 2387/PAN.PTA.W.15-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H.,C.P.L., dan kawan-kawan, sebagaimana tersebut dalam identitas Pembanding. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang permohonan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 19 November 2024 atas perkara *a quo* yang telah diputus pada tanggal 07 November 2024, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding, yaitu 14 (empat belas) hari Kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada pengadilan tingkat pertama bertindak untuk dirinya sendiri dalam beracara pada tingkat banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg dan sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai tahap Putusan dan akan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Agama Banjarbaru sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 154 R.Bg, *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 22 Agustus 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, namun tidak berhasil mendamaikan tentang gugatan pokok, yakni perceraian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan Memori Banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyampaikan surat izin dari atasan dan Tergugat juga telah menyerahkan surat keterangan dari atasan, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat pada bagian perceraian II angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan hakim di tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Banjarbaru telah sesuai dengan ketentuan huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses pembacaan Putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dalam pokok perkara, jawaban Pemanding dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding, telah dipertimbangkan petitum demi petitum oleh Pengadilan Agama Banjarbaru secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarbaru, namun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu melengkapi dengan menambahkan pertimbangan lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan pertimbangan atas dalil Pemanding dalam gugatannya yang menyatakan bahwa semenjak Pemanding ketahuan berselingkuh dengan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita lain di tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering cekcok dan tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal yang akan dipertimbangkan secara pokok sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding membantah dikatakan sejak tahun 2014 telah berselingkuh dengan wanita lain adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta hanyalah kecemburuan saja. Faktanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan damai dan berkasih sayang, terbukti dengan lahirnya anak kedua dan ketiga Pembanding dan Terbanding. Terbanding dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Pembanding dan memberikan tanggapan bahwa pada tahun 2021 Pembanding mengakui telah bermain cinta dengan wanita lain dan berjanji tidak melakukannya lagi, bahkan berjanji dihadapan ibu Terbanding. Pembanding dalam dupliknya menyatakan tetap seperti dalil jawabannya, oleh karenanya Terbanding harus membuktikan dalil gugatan tersebut;
- b. Bahwa Pembanding membantah dikatakan sering tidak pulang ke rumah sejak awal pernikahan, faktanya pada tahun pertama pernikahan Pembanding dan Terbanding telah memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama, namun Terbanding sering tinggal dirumah orang tuanya dengan alasan jauh dengan tempat kerja sehingga capek harus bolak balik, sehingga Pembanding mengikuti Terbanding tinggal dirumah orang tua Terbanding, oleh karena Pembanding sering merasa ada ketidakcocokan dengan orang tua Terbanding, maka Pembanding membeli rumah yang tidak jauh dengan rumah orang tua Terbanding dengan harapan dirumah tersebut Pembanding dapat berkumpul bersama Terbanding dan anak-anak, akan tetapi Terbanding menolak dengan berbagai alasan, Terbanding dalam repliknya membantah dan menerangkan bahwa kebiasaan pembanding selalu pulang tengah malam dan tidak pernah membantu mengurus anak-anak, hal ini dibantah oleh Pembanding dalam dupliknya, oleh karenanya Terbanding harus membuktikan dalil gugatan tersebut;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pembanding membantah dikatakan tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal, faktanya Terbanding selalu menghindari ketika Pembanding ingin bercerita tentang hal-hal apapun dengan alasan capek dan lelah setelah bekerja seharian, Terbanding menanggapi dalam repliknya bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah yang layak, sementara Pembanding sering bergonta ganti kendaraan roda dua dan empat, berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding dan tidak jelas tujuan berhutang tersebut, Pembanding dalam dupliknya menyatakan menolaknya, oleh karenanya Terbanding harus membuktikan dalil gugatan tersebut;
- d. Bahwa terhadap pernyataan Terbanding yang mengatakan bahwa Pembanding tidak memberi nafkah lahir dan batin selama pisah (sejak tanggal 19 November 2023), Pembanding tidak bisa memberikan sesuai dengan keinginan Terbanding dikarenakan penghasilan Pembanding lebih sedikit daripada penghasilan Terbanding, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dipertimbangkan dengan komprehensif oleh Pengadilan Agama

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Banjarbaru dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan tidak ada halangan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 sampai dengan P.17 berupa hasil cetak tangkap gambar screenshot percakapan pada media WhatsApp (WA) adalah merupakan bukti permulaan yang harus disertai dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Terbanding menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding, namun saksi sering melihat keduanya saling diam dan acuh dan saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah saling komunikasi lagi disebabkan Pemanding tidak memberikan nafkah secara layak kepada Terbanding, tidak menghiraukan Terbanding, pernah mengaku selingkuh dihadapan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ternyata tetap mengulangi, sering tidak pulang kerumah dengan alasan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Terbanding agar rukun kembali dengan Pemanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pemanding melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan meneliti bahwa saksi-saksi Terbanding tersebut tidak ada yang melihat dan mendengar langsung peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding melainkan yang dilihat dan diketahui adalah akibat dari perselisihan tersebut, yaitu saling diam dan acuh, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut termasuk dalam *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, namun dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu sebagaimana bunyi abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dan merasa perlu mengemukakan pendapat dalam Kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 115 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة اوتافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini;*

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun dalam keterangan lainnya para saksi mengetahui sendiri bahwa antara Pemanding dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai diajukan gugatan perceraian (kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya), kedua saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Terbanding agar rukun kembali dengan Pemanding, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah dikategorikan pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dimaksud dari hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu jika keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti P.8 sampai dengan bukti P.17 tersebut maka secara tersirat menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding kepada Pembanding;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pembanding kepada Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan tambahan bahwa sebelum menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk menetapkan nilai yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menetapkan nominal kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya nominal kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang perintah kepada Penitera untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru pada angka 6 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajibannya, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat terhadap bunyi amar tersebut, karena penyerahan akta cerai sudah menjadi kewajiban atau tugas pokok dan fungsi Panitera sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989, menyebutkan bahwa: "*Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai Surat Bukti Cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak*". Oleh karenanya petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang secara *ex officio* telah menganulir kesepakatan mediasi tentang kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah 3 orang anak Pembanding dan Terbanding *a quo* masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pertimbangan memandang asas kepatutan dan kelayakan bahwa nominal tersebut belum ideal untuk wilayah Kota Banjarbaru dan berpotensi **merugikan kepentingan terbaik**

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



anak sehingga demi asas kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga, atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut, maka isi kesepakatan mediasi perkara *a quo* tidak ada yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya cukup beralasan dan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menetapkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya bernama 1. ANAK KESATU (tanggal lahir 29 Agustus 2014), 2. ANAK KEDUA (tanggal lahir 05 Juli 2018), dan 3. ANAK KETIGA (tanggal lahir 20 Oktober 2021) minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah harus **dibatalkan dengan mengadili sendiri**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK KESATU (tanggal lahir 29 Agustus 2014), 2. ANAK KEDUA (tanggal lahir 05 Juli 2018), dan 3. ANAK KETIGA (tanggal lahir 20 Oktober 2021) berada di bawah asuhan/*hadhonor* Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak *a quo*;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak bernama 1. ANAK KESATU (tanggal lahir 29 Agustus 2014), 2. ANAK KEDUA (tanggal lahir 05 Juli 2018), dan 3. ANAK KETIGA (tanggal lahir 20 Oktober 2021), minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) per bulan atau minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.**, dan **Drs. Tamimudari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masduki.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

TTD

Drs. Tamimudari, M.H.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Masduki

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)